

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan baru efektif pada bulan Agustus 2013, dikarenakan pada bulan Juli KPP Pratama Malang Selatan masih mengadakan sosialisasi dengan Wajib Pajak. Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada periode Januari sampai dengan Desember 2013 menggunakan PPh pasal 25 dan pada saat itu tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebesar 79.61 %. Sedangkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada periode Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 20.39 %. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak UMKM yang tidak merespon adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang terkesan mendadak serta kurangnya sosialisasi secara mendalam terhadap Wajib Pajak.
2. Ekstensifikasi pajak atas UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan meningkat sebanyak 498 UMKM. Hal ini dikarenakan adanya Wajib Pajak yang mendaftarkan dirinya langsung ke KPP Pratama Malang Selatan serta fiskus yang melakukan ekstensifikasi langsung ke Wajib Pajak dengan cara mendatangi wajib pajak ke tempat kerja, melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah maupun mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum ber-NPWP.

## 5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterbatasan yaitu:

1. Data pada penelitian ini hanya berfokus pada tingkat penerimaan pajak di tahun 2013 yaitu sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada data Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan sulitnya menentukan data Wajib Pajak Badan untuk dijadikan bahan penelitian.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh peneliti, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan:

1. KPP Pratama yang dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak setiap diberlakukannya kebijakan baru supaya disosialisasikan terlebih dahulu peraturan tersebut kepada Wajib Pajak minimal 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya peraturan baru tersebut. Melakukan pelatihan teknis kepada Wajib Pajak tentang tatacara perpajakan dan pengisian formulir yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan baru tersebut. Serta memperbaiki Peraturan Perpajakan bagi Wajib Pajak dengan memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak khususnya para Wajib Pajak UMKM agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menambah Wajib Pajak Badan supaya menghasilkan penelitian yang lebih lengkap dan dapat membandingkan penelitian tentang Peraturan Pemerintah No. 46 di tahun-tahun berikutnya

supaya mendapatkan hasil penelitian yang berbeda. Serta dalam proses penelitian, akan lebih baik apabila bekerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat.

